



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

disdikbud.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan

No. SK :

Persyaratan

1. Profil Lembaga
2. Akte Pendirian Lembaga
3. Fotocopy KTP, Ijazah, Pasphoto, DRH, n Surat Ket. Berkelakuan Baik
4. Pemilik/Pemimpin
5. Rekomendasi HIPKI
6. Surat Permohonan dari Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke Kepala Dinas Cq. Bidang PAUD Dikmas
2. Kepala Dikmas setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang melakukan pemeriksaan berkas.
3. Tim dr seksi kelembagaan melaksanakan Survei lokasi/lembaga
4. Rapat Tim utk penentuan
5. Penyerahan/penolakan izin pendidikan Lembaga

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas ke Kepala Dinas Cq. Bidang PAUD Dikmas
2. Kepala Dikmas setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang melakukan pemeriksaan berkas.
3. Tim dr seksi kelembagaan melaksanakan Survei lokasi/lembaga
4. Rapat Tim utk penentuan

Penyerahan/penolakan izin pendidikan Lembaga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

disdikbud.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak Saran dan Kotak Pengaduan